



PUTUSAN

NOMOR 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI ALIAS BAPAK NAJWA BINTI ACO LEMO;
Tempat lahir : Wonomulyo;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 16 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo ditangkap pada tanggal 09 Pebruari 2020;

Terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Nama Lengkap : SYARIPUDDIN ALIAS PUDDIN BIN KAMARUDDIN;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Tanasi, Desa Tuttula, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Sayur);

Terdakwa Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

3. Nama Lengkap : KASBIN ALIAS BAPAK SABILA BIN JUFRI;
Tempat lahir : Rattekallanga;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Mesakada, Kecamatan Tandu Kalua,
Kabupaten Mamasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020;

Terdakwa Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Nama Lengkap : YUSUF UNTUNG ALIAS UCO BIN AMROSIUS;
Tempat lahir : Tinambung;
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Tinggas-tinggas, Kelurahan Tinambung,
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali
Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Sayur);
- Terdakwa Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020;
Terdakwa Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo Bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu- shabu dengan berat 0, 0351 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa dengan berat 0,0120 gram;
 - 2 (dua) potongan kaca pireks;
 - 1 (satu) buah botol air mineral lengkap dengan penutup dan terpasang pipet atau biasa disebut alat isap;
 - 5 (lima) buah korek gas;
 - 1 (satu) plastik kecil tempat Narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan Stick It Out milik sdra. Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merek Levis milik sdra. Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan Orang Tua, milik sdra. Budi Alias Bapak Najwa Bin Aco Lemo;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Mr. Eleven milik sdra. Budi Alias Bapak Najwa Bin Aco Lemo;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi merah dan abu-abu merek Speedrock milik sdra. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Levis warna biru milik sdra. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan Original Volcom milik sdra. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Adorable milik sdra. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Cozygen milik sdra. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merek Levis milik sdra. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat para terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius pada waktu yaitu sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita anggota polsek urban wonomulyo yaitu saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam memperoleh informasi dari informan masyarakat bahwa disalah satu rumah warga di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sering dikunjungi oleh warga pendatang yang dicurigai sering terjadi transaksi jual beli narkoba, atas informasi tersebut anggota polsek urban wonomulyo yaitu saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di lokasi tersebut saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung melakukan pemantauan rumah- rumah di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dan hasilnya betul saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam melihat ada salah satu rumah warga yang mencurigakan yang tidak lain adalah rumah Kontrakan Terdakwa Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, yang kemudian Hasnan L Bin

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius yang sedang berada didalam rumah sedang bertransaksi narkoba jenis shabu yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0351 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina), 2 (dua) potongan kaca pireks kosong bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral dan 5 (lima) buah korek gas di dalam kamar tempat para terdakwa berkumpul semua, kemudian pada saat dilakukan introgasi terkait barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diakui para terdakwa bahwa merupakan milik bersama terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius yang mana barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dengan cara membeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana sebelum para terdakwa tertangkap dihari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita para terdakwa yaitu Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius sedang berkumpul Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan berencana untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan yang selanjutnya para terdakwa patungan mengumpulkan dana masing-masing sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun hanya terkumpul dan sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo tidak membawa uang namun para terdakwa tidak mempermasalahkan dan tetap berkeinginan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan uang yang terkumpul yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo dan selanjutnya menemui saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dirumahnya, yang kemudian sesampainya disana terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah beberapa saat

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, lalu setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali pulang ke Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama terdakwa Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius namun pada saat asik mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tidak lama kemudian datang anggota polsek wonomulyo melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang kemudian selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek wonomulyo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0351 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang diperoleh dari saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dengan cara membeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 728/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
 - 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0351 gram milik terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius pada waktu yaitu sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita anggota polsek urban wonomulyo yaitu saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam memperoleh informasi dari informan masyarakat bahwa disalah satu rumah warga di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sering dikunjungi oleh warga pendatang yang dicurigai sering terjadi transaksi jual beli narkotika, atas informasi tersebut anggota polsek urban wonomulyo yaitu saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di lokasi tersebut saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung melakukan pemantauan rumah- rumah di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dan hasilnya betul saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam melihat ada salah satu

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga yang mencurigakan yang tidak lain adalah rumah Kontrakan Terdakwa Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, yang kemudian saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius yang sedang berada didalam rumah sedang bertransaksi narkoba jenis shabu yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0351 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina), 2 (dua) potongan kaca pireks kosong bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral dan 5 (lima) buah korek gas di dalam kamar tempat para terdakwa berkumpul semua, kemudian pada saat dilakukan introgasi terkait barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diakui para terdakwa bahwa merupakan milik bersama terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius yang mana barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dengan cara membeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana sebelum para terdakwa tertangkap dihari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita para terdakwa yaitu Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius sedang berkumpul Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan berencana untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan yang selanjutnya para terdakwa patungan mengumpulkan dana masing-masing sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun hanya terkumpul dan sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo tidak membawa uang namun para terdakwa tidak mempermasalahkan dan tetap berkeinginan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan uang yang terkumpul yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo dan selanjutnya menemui saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dirumahnya, yang kemudian sesampainya disana terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung menyerahkan uang

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah beberapa saat menunggu saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, lalu setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali pulang ke Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama terdakwa Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius namun pada saat asik mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tidak lama kemudian datang anggota polsek wonomulyo melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang kemudian selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek wonomulyo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0351 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 728/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
 - 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0351 gram milik terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius pada waktu yaitu sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Telah Melakukan Permufakatan Jahat melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita anggota polsek urban wonomulyo yaitu saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam memperoleh informasi dari informan masyarakat bahwa disalah satu rumah warga di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sering dikunjungi oleh warga pendatang yang dicurigai sering terjadi transaksi jual beli narkotika, atas informasi tersebut anggota polsek urban wonomulyo yaitu saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung menuju ke lokasi yang telah diberikan dan setibanya di lokasi tersebut saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung melakukan pemantauan rumah- rumah di Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dan hasilnya betul saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam melihat ada salah satu

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga yang mencurigakan yang tidak lain adalah rumah Kontrakan Terdakwa Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, yang kemudian saksi Hasnan L Bin Latu dan saksi Aco Arman Bin M. Adam langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius yang sedang berada didalam rumah sedang bertransaksi narkoba jenis shabu yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0351 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina), 2 (dua) potongan kaca pireks kosong bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol air mineral dan 5 (lima) buah korek gas di dalam kamar tempat para terdakwa berkumpul semua, kemudian pada saat dilakukan introgasi terkait barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diakui para terdakwa bahwa merupakan milik bersama terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo Bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius yang mana barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dengan cara membeli seharga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana sebelum para terdakwa tertangkap dihari yang sama yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita para terdakwa yaitu Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius sedang berkumpul Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan berrencana untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan yang selanjutnya para terdakwa patungan mengumpulkan dana masing-masing sebesar sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun hanya terkumpul dan sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo tidak membawa uang namun para terdakwa tidak mempermasalahkan dan tetap berkeinginan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan uang yang terkumpul yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo dan selanjutnya menemui saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin dirumahnya, yang kemudian sesampainya disana terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung menyerahkan uang

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah beberapa saat menunggu saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, lalu setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali pulang ke Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama terdakwa Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius namun pada saat asik mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tidak lama kemudian datang anggota polsek wonomulyo melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang kemudian selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek wonomulyo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yaitu 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0351 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang digunakan terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius didalam kamar Rumah Kontrakan Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 728/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
 - 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0351 gram milik terdakwa Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri dan Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasnan L Bin Latu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan mereka;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya dari Polsek Wonomulyo terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunakan narkotika di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo,



Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap rumah tersebut dan setelah diketahui jika telah terjadi penyalahgunaan narkoba di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, Para Terdakwa sedang duduk di ruang tengah mengitari alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral dan pireks sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu- shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening diduga bekas tempat narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin di rumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo yaitu Arham di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Arham;
- Bahwa Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin mengakui jika ia yang menjual narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

2. Saksi Aco Arman Bin M. Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Hasnan L Bin Latu bersama rekan-rekannya dari Polsek Wonomulyo terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunakan narkoba di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap rumah tersebut dan setelah diketahui jika telah terjadi penyalahgunaan narkoba di dalam rumah tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan, Para Terdakwa sedang duduk di ruang tengah mengitari alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral dan pireks sehingga Saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurrahmat Gunawan Alias Gunawan Bin Wahab, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening diduga bekas tempat narkoba jenis Shabu-shabu di lantai dekat para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin di rumah teman terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo yaitu Arham di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;



- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Arham;
- Bahwa Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin mengakui jika ia yang menjual narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

3. Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya, sedangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius, juga tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi yang sedang berada di rumah Arham di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didatangi oleh Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo yang berniat membeli narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo untuk menunggu karena Saksi akan mengambil narkotika jenis Shabu-shabu ke M. Ali Akbar Alias Ekkil Bin Alimuddin di daerah Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan di daerah Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bertemu dengan Ahmad Sahabuddin Alias Kaco dan meminta tolong untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada M. Ali Akbar Alias Ekkil Bin Alimuddin untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dari Ahmad Sahabuddin Alias Kaco, Saksi langsung kembali ke rumah Arham dan memberikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;
- Bahwa setelah Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Arham, Saksi yang pada saat itu sedang tidur, ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan yang mana Saksi mengetahui jika Para Terdakwa sebelumnya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo sudah pernah membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius berkumpul di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke rumah Arham di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin yang sedang berada di rumah Arham tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin, Terdakwa diminta menunggu di rumah tersebut karena Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin akan mengambil narkoba jenis Shabu-shabu miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- Bahwa setibanya di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara alat bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu dihisap Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius secara bergantian dengan menggunakan pipet yang satunya lagi

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri melakukan penggerebekan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung menemukan barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening narkoba jenis shabu- shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening bekas tempat narkoba jenis Shabu-shabu yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah memang narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan terdakwa, terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius sebelumnya;
- Bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin di rumah Arham di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius berkumpul di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo untuk membelikan narkoba jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo berhasil mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



shabu dengan cara alat bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu dihisap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius secara bergantian dengan menggunakan pipet yang satunya lagi

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri melakukan penggerebekan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung menemukan barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening narkotika jenis shabu- shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkotika yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening bekas tempat narkotika jenis Shabu-shabu yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah memang narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugiharas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa I Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius berkumpul di rumah kontrakan terdakwa berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo untuk membelikan narkoba jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa I Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo berhasil mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II.

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara alat bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu dihisap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius secara bergantian dengan menggunakan pipet yang satunya lagi;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa melakukan penggerebekan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung menemukan barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening narkoba jenis shabu- shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening bekas tempat narkoba jenis Shabu-shabu yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah memang narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius sebelumnya;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugiharwas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri berkumpul di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo untuk membelikan narkoba jenis Shabu-shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa I Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo berhasil mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara alat bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu dihisap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri secara bergantian dengan menggunakan pipet yang satunya lagi
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri melakukan penggerebekan;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung menemukan barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening narkoba jenis shabu- shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening bekas tempat narkoba jenis Shabu-shabu yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah memang narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri sebelumnya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, dan Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu dengan berat 0,0351 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0,0120 gram;
- 2 (dua) potongan kaca pireks;
- 1 (satu) buah botol air mineral lengkap dengan penutup dan terpasang pipet atau biasa disebut alat isap;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) plastik kecil tempat Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan Orang Tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Mr. Eleven;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi merah dan abu-abu merek Speedrock;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Levis warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan Original Volcom;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Adorable;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Cozygen;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merek Levis;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan Stick It Out;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merek Levis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 728/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Wonomulyo yaitu Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo untuk membelikan narkoba jenis Shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung pergi ke rumah Arham di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin yang sedang berada di rumah Arham tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo menyerahkan uang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo diminta menunggu di rumah tersebut karena Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin akan mengambil narkoba jenis Shabu-shabu miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;
- Bahwa setibanya di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung menyerahkan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo dapatkan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara alat bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu dihisap Para Terdakwa secara bergantian dengan menggunakan pipet yang satunya lagi
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri melakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya langsung menemukan barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening bekas tempat narkoba jenis

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu yang tergeletak di lantai dekat Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah memang narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin di rumah Arham di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan tersebut serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Arham;
- Bahwa Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin mengakui jika ia yang menjual narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius dimana identitas para terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Wonomulyo yaitu Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabila Bin Jufri yang terletak di Jalan Pendidikan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri berencana menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo untuk membelikan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung pergi ke rumah Arham di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin yang sedang berada di rumah Arham tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo menyerahkan uang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo diminta menunggu di rumah tersebut karena Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin akan mengambil narkoba jenis Shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung kembali ke rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo langsung menyerahkan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo dapatkan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara alat bong yang terbuat dari botol plastik air mineral yang berisikan air setengah botol dengan 2 (dua) pipet yang tertancap ditutup botol tersebut dan salah satu pipet disambungkan ke kaca pireks yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis Shabu-shabu setelah itu kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas lalu dihisap Para Terdakwa secara bergantian dengan menggunakan pipet yang satunya lagi

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya langsung menemukan barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks berisikan kristal bening narkoba jenis shabu- shabu, 2 (dua) potongan kaca pireks, alat hisap narkoba yang berupa botol air mineral, 5 (lima) buah korek api gas, plastik bening bekas tempat narkoba jenis Shabu-shabu yang tergeletak di lantai dekat Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada dalam 1 (satu) potongan kaca pireks adalah memang narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah sisa penggunaan Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin di rumah Arham di daerah Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hasnan L Bin Latu dan Saksi Aco Arman Bin M. Adam bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang didapatkan dalam penangkapan tersebut serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Wonomulyo untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan para terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 728/ NNF/ II/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 17 Pebruari 2020, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0351 gram dan 1 (satu) potongan pipet kaca/ pireks yang merupakan milik Tersangka Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius, Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin, dan Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Para Terdakwa bersepakat untuk memiliki narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo membelinya dari Saksi Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) potongan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu dengan berat 0, 0351 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0, 0120 gram, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah botol air mineral lengkap dengan penutup dan terpasang pipet atau biasa disebut alat isap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) plastik kecil tempat Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan Stick It Out, dan 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merek Levis masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan Orang Tua, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Mr. Eleven, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi merah dan abu-abu merek Speedrock, 1 (satu) lembar celana panjang merek Levis warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan Original Volcom, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Adorable, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Cozygen, dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merek Levis adalah barang bukti kejahatan, namun barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Alias Bapak Najwa Binti Aco Lemo, Terdakwa II Syaripuddin Alias Puddin Bin Kamaruddin, Terdakwa III. Kasbin Alias Bapak Sabila Bin Jufri, dan Terdakwa IV. Yusuf Untung Alias Uco Bin Amrosius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu dengan berat 0,0351 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar tersisa dengan berat 0,0120 gram;
 - 2 (dua) potongan kaca pireks;
 - 1 (satu) buah botol air mineral lengkap dengan penutup dan terpasang pipet atau biasa disebut alat isap;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah korek api gas;
 - 1 (satu) plastik kecil tempat Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan Stick It Out;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merek Levis;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Affandi Baharuddin Alias Fandi Bin Baharuddin;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan Orang Tua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek Mr. Eleven;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi merah dan abu-abu merek Speedrock;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan Original Volcom;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Adorable;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Cozygen;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merek Levis;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum dan FACHRIANTO HANIEF, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Para Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRIANTO HANIEF, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ANWAR, S.H